



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Rah

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ZAMROSNAWATI, lahir di Wabintingi, umur 43 tahun/tanggal 19 April 1977, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, status Kawin, alamat di Wamponiki Pantai, Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut :
Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 2/Pdt.P/2020/PN.Rah tanggal 18 Januari 2021, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Rah tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;
4. Bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan melalui Sistem Elektronik (*e-Court*) Pengadilan Negeri Raha tanggal 18 Januari 2021, dibawah register Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Rah. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Syarifuddin tetapi suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2016 di Wamponiki Pantai, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab.Muna No.7413-KM-13042016-0003;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (semasa hidupnya) tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
 1. Resty Mei Yani, lahir di Raha, pada tanggal 25-05-1998, jenis kelamin perempuan;
 2. Vivi Inggra Ningsi, lahir di Raha, pada tanggal 09-03-2002, jenis kelamin perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Vira Febriyanti, lahir di Raha, pada tanggal 19-02-2004, jenis kelamin perempuan;
 4. Suci Amaliya, lahir di Raha, pada tanggal 17-05-2007, jenis kelamin perempuan; dan
 5. Faiz Syaputra, lahir di Raha, pada tanggal 01-12-2014, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa selain meninggalkan 5 (lima) orang anak, suami pemohon juga semasa hidupnya bersama Pemohon memiliki 1 (satu) sebidang tanah yaitu tanah yang terletak di Wamponiki Pantai, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon ZAMROSNAWATI, Resty Mei Yani, Vivi Inggra Ningsi, Vira Febriyanti, Suci Amaliya, Faiz Syaputra Nomor : 00060/Wamponiki;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon dan anak Pemohon, maka terhadap sertifikat tersebut Pemohon bermaksud tanah tersebut untuk di jadikan sebagai agunan Pinjaman sesuai kesepakatan keluarga Pemohon, namun Pemohon mendapat kendala karena salah satu syarat untuk pengajuan agunan sertifikat milik Pemohon belum memenuhi persyaratan. Yaitu tiga ahli waris belum dapat melakukan perbuatan hukum dikarenakan umur tiga ahli waris belum dianggap dewasa, maka Pemohon harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai kuasa dari anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;
 - Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak agar kiranya Pemohon ditetapkan sebagai Kuasa untuk mengagunkan tanah berupa 1 (satu) bidang tanah bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu :
 1. Vira Febriyanti, lahir di Raha, pada tanggal 19-02-2004, jenis kelamin perempuan;
 2. Suci Amaliya, lahir di Raha, pada tanggal 17-05-2007, jenis kelamin perempuan; dan
 3. Faiz Syaputra, lahir di Raha, pada tanggal 01-12-2014, jenis kelamin laki-laki;
 - Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raha untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Kuasa dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama :
 - Vira Febriyanti, lahir di Raha, pada tanggal 19-02-2004, jenis kelamin perempuan;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suci Amaliya, lahir di Raha, pada tanggal 17-05-2007, jenis kelamin perempuan; dan
- Faiz Syaputra, lahir di Raha, pada tanggal 01-12-2014, jenis kelamin laki-laki;

Untuk mengagunkan sertifikat tanah Hak Milik atas nama Pemohon yang akan Pemohon gunakan sebagai Jaminan dalam Proses Pengajuan Kredit pada Bank BRI Cabang Raha. sertifikat tanah yang dimaksud berupa 1 (satu) bidang tanah yaitu tanah yang terletak di di Wamponiki Pantai, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi), sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon ZAMROSNAWATI, Resty Mei Yani, Vivi Inggra Ningsi, Vira Febriyanti, Suci Amaliya, Faiz Syaputra Nomor : 00060/Wamponiki;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 7403167112770004 atas nama Pemohon ZAMROSNAWATI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 20 Oktober 2020, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 7403116505980201 atas nama RESTY MEI YANI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 22 Juli 2016, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 7403114903020201 atas nama VIVI INGGRA NINGSI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 12 April 2019, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7403161304160001 atas nama Kepala Keluarga ZAMROSNAWATI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 18 September 2020, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1585/IST/CS/XXXII/2007 dengan Nomor Induk Kependudukan 7403161902040001 atas nama Anak VIRA

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FEBRIYANTI, anak ketiga perempuan dari pasangan suami/isteri SYARIFUDDIN dan ZAMROSNAWATI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna tanggal 23 Desember 2007, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1585/IST/CS/XXXII/2007 dengan Nomor Induk Kependudukan 7403166705070001 atas nama Anak SUCI AMALIYA, anak keempat perempuan dari pasangan suami/isteri SYARIFUDDIN dan ZAMROSNAWATI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna tanggal 23 Desember 2007, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-18022016-0009 dengan Nomor Induk Kependudukan 7403160112140001 atas nama Anak FAIZ SYAPUTRA, anak kelima laki-laki dari pasangan suami/isteri SYARIFUDDIN dan ZAMROSNAWATI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna tanggal 23 Februari 2016, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7403-KM-13042016-0003 dengan Nomor Induk Kependudukan 7403163112710217 atas nama SYARIFUDDIN, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 14 April 2016, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00060, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muna, yang sebelumnya atas nama SYARIFUDDIN dan saat ini atas nama ZAMROSNAWATI, RESTY MEI YANI, VIVI INGGRA NINGSI, VIRA FEBRIYANTI, SUCI AMALIYA dan FAIZ SYAPUTRA, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/88/WPK/2020 tanggal 22 Desember 2020, yang diterbitkan oleh Lurah Wamponiki, Kabupaten Muna, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut di Persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan kesemuanya telah diberi meterai cukup sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk itu, kecuali terhadap bukti surat bertanda P-10 yang merupakan

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi dari fotokopi, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan bersedia diambil sumpahnya sesuai dengan Agama dan Keyakinannya, serta keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, yang termuat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AMAL JAYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan, Pemohon telah menikah dengan SYARIFUDDIN dan dari hasil pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama RESTY MEI YANI usia 22 tahun, VIVI INGGRA NINGSI usia 18 tahun, VIRA FEBRIYANTI usia 16 tahun, SUCI AMALIYA usia 13 tahun dan FAIZ SYAPUTRA usia 6 tahun;
- Bahwa Saksi menyatakan, sejak menikah dan sampai saat ini Pemohon dan Anak-anaknya tinggal di Wamponiki Pantai, Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan, namun Saksi tidak mengetahui tentang permohonan dalam hal apa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan Pemohon tidak ada keberatan;

2. Saksi **ARJUNA SAPUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan keponakan dari Suami Pemohon;
- Bahwa Saksi menyatakan, Pemohon telah menikah dengan SYARIFUDDIN dan dari hasil pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama RESTY MEI YANI usia 22 tahun, VIVI INGGRA NINGSI usia 18 tahun, VIRA FEBRIYANTI usia 16 tahun, SUCI AMALIYA usia 13 tahun dan FAIZ SYAPUTRA usia 6 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan, sejak menikah dan sampai saat ini Pemohon dan Anak-anaknya tinggal di Wamponiki Pantai, Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan, namun Saksi tidak mengetahui tentang permohonan dalam hal apa;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan Pemohon tidak ada keberatan;
- 3. Saksi **SYAMSIAR RIMBI, S.Si.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan Pegawai pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Bank BRI), yang saat ini bertugas pada Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk di Raha (KC BRI Raha), Kabupaten Muna - Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon pernah mengajukan permohonan kredit pinjaman pada Bank BRI KC Raha, dimana saat itu Saksi yang melayani pengajuan permohonan kredit Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengapa Saksi dihadapkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait permohonan kuasa untuk menjual/mengagunkan sertifikat tanah untuk pengajuan kredit pinjaman, yang diajukan Pemohon di Pengadilan;
 - Bahwa Saksi menyatakan, Pemohon telah menikah dengan SYARIFUDDIN, dan saat ini SYARIFUDDIN telah meninggal dunia, dan dari hasil pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama RESTY MEI YANI usia 22 tahun, VIVI INGGRA NINGSI usia 18 tahun, VIRA FEBRIYANTI usia 16 tahun, SUCI AMALIYA usia 13 tahun dan FAIZ SYAPUTRA usia 6 tahun, dimana 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;
 - Bahwa Saksi menyatakan, sejak menikah dan sampai saat ini Pemohon dan Anak-anaknya tinggal di Wamponiki Pantai, Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
 - Bahwa Saksi menyatakan, saat ini Pemohon membuka usaha di Kios Pasar Sentral Laino Raha - Kabupaten Muna, dimana penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) jika dalam keadaan sepi;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan, sebelum Pemohon mengajukan permohonan kredit pinjaman pada Bank BRI untuk yang kedua kalinya, sebelumnya Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan kredit pinjaman pada Bank BRI dan saat ini sisa utang Pemohon sekitar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), dimana jumlah cicilan tiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dan Pemohon belum pernah terlambat dalam melakukan pembayaran cicilan tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan izin menjual/mengagunkan di Pengadilan adalah agar Pemohon diberikan kuasa untuk mengagunkan sertifikat tanah milik Pemohon dan Anak-anaknya selaku Ahli Waris, agar Pemohon dapat meminjam sejumlah uang pada Bank BRI KC Raha guna menambah modal usaha Pemohon;
- Bahwa Saksi menyatakan, sertifikat tanah yang akan diagunkan Pemohon pada Bank BRI KC Raha terletak di Wamponiki Pantai, Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi menyatakan, Pemohon berencana akan mengajukan kredit pinjaman sebesar Rp.225.000.000,- (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*), dimana sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta ruiah*) dari uang tersebut akan dipergunakan untuk melunasi sisa utang Pemohon sebelumnya dan sisanya akan dipergunakan Pemohon untuk meningkatkan modal usaha Pemohon dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan Anak-anaknya sehari-hari;
- Bahwa Saksi menyatakan, terhadap pinjaman uang sebesar Rp.225.000.000,- (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*), Pemohon akan mencicil uang tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap bulannya dengan jangka waktu 4 (empat) tahun, dan dari hasil Tim Survei Bank BRI KC Raha, Pemohon sanggup/mampu untuk membayarkannya, dimana hal tersebut terlihat pada kelancaran pembayaran pinjaman uang Pemohon sebelumnya, dan sampai saat ini Pemohon belum pernah terlambat membayarkan cicilannya pada Bank BRI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan Pemohon tidak ada keberatan;

4. Saksi **MUSAFATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Saksi dihadapkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait permohonan kuasa untuk menjual/mengagunkan sertifikat tanah untuk pengajuan kredit pinjaman, yang diajukan Pemohon di Pengadilan;
- Bahwa Saksi menyatakan, Pemohon telah menikah dengan SYARIFUDDIN, namun saat ini SYARIFUDDIN telah meninggal dunia pada bulan April 2016, dan dari hasil pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama RESTY MEI YANI usia 22 tahun, VIVI INGGRA NINGSI usia 18 tahun, VIRA FEBRIYANTI usia 16 tahun, SUCI AMALIYA usia 13 tahun dan FAIZ SYAPUTRA usia 6 tahun, dimana 3 (tiga) orang anak Pemohon yang bernama VIRA FEBRIYANTI, SUCI AMALIYA dan FAIZ SYAPUTRA masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi menyatakan, sejak menikah dan sampai saat ini Pemohon dan Anak-anaknya tinggal di Wamponiki Pantai, Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi menyatakan, saat ini Pemohon membuka usaha di Kios Pasar Sentral Laino Raha - Kabupaten Muna, dimana penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp.9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);
- Bahwa Saksi menyatakan, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan izin menjual/mengagunkan di Pengadilan adalah agar Pemohon diberikan kuasa untuk mengagunkan sertifikat tanah milik Pemohon dan Anak-anaknya selaku Ahli Waris, agar Pemohon dapat meminjam sejumlah uang pada Bank BRI KC Raha guna menambah modal usaha Pemohon;
- Bahwa Saksi menyatakan, sertifikat tanah yang akan diagunkan pemohon pada Bank BRI KC Raha terletak di Wamponiki Pantai, Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi menyatakan, Pemohon berencana akan mengajukan kredit pinjaman sebesar Rp.225.000.000,- (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*), dimana sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta ruiah*) dari uang tersebut akan dipergunakan untuk melunasi sisa utang Pemohon sebelumnya dan sisanya akan dipergunakan Pemohon untuk meningkatkan modal usaha Pemohon dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan Anak-anaknya sehari-hari;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan Pemohon tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah meminta keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan SYARIFUDDIN, namun pada tanggal 7 April 2016 Suami Pemohon telah meninggal dunia. Dari hasil pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu RESTY MEI YANI usia 22 tahun, VIVI INGGRA NINGSI usia 18 tahun, VIRA FEBRIYANTI usia 16 tahun, SUCI AMALIYA usia 13 tahun dan FAIZ SYAPUTRA usia 6 tahun;
- Bahwa sejak menikah dan sampai saat ini Pemohon dan Anak-anaknya tinggal di Wamponiki Pantai, Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta biaya sekolah Anak-anak Pemohon, Pemohon memiliki sebuah Toko di Pasar Sentral Laino Raha - Kabupaten Muna yang menjual peralatan dan perlengkapan seperti tas kantor, jam tangan, kacamata, dan pernak-pernik lainnya, dimana omset/penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp.9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);
- Bahwa Pemohon berencana akan mengajukan kredit pinjaman sebesar Rp.225.000.000,- (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan mengagunkan sertifikat tanah, dimana sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta ruiah*) dari uang tersebut akan dipergunakan untuk melunasi sisa utang Pemohon sebelumnya dan sisanya akan dipergunakan Pemohon untuk meningkatkan modal usaha Pemohon dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan Anak-anaknya sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon agar permohonannya segera diputus dengan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, dianggap sudah termuat dalam Penetapan ini harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu untuk ditetapkan secara hukum sebagai kuasa dari Anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk mengagunkan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00060 atas nama

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMROSNAWATI, RESTY MEI YANI, VIVI INGGRA NINGSI, VIRA FEBRIYANTI, SUCI AMALIYA dan FAIZ SYAPUTRA, yang uangnya akan digunakan untuk meningkatkan modal usaha Pemohon dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan Anak-anaknya sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan ini, maka secara yuridis Pengadilan harus mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkonstituir dari segenap fakta hukum yang terungkap di persidangan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yakni Saksi AMAL JAYA, Saksi ARJUNA SAPUTRA, Saksi SYAMSIAR RIMBI, S.Si. dan Saksi MUSAFATI;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus membuktikan bahwa :

- Apakah permohonan Pemohon untuk bertindak dan mewakili kepentingan Anak yang belum dewasa yang bernama VIRA FEBRIYANTI, SUCI AMALIYA dan FAIZ SYAPUTRA cukup beralasan untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara ini, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara *voluntair*, karena yurisdiksi *voluntair* (kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *voluntair*) hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), landasan Sistem Peradilan Negara (*state court system*) di Indonesia dibagi dan dipisah berdasarkan yurisdiksi atau *separation court system based on jurisdiction*;

Menimbang, bahwa ruang lingkup *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan, merupakan kewenangan eksepsional bagi Pengadilan Negeri yang terbatas pada hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan bahwa masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* melalui bentuk permohonan sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139/K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa *"wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan si anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau*

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah atau semenda anak belum dewasa dan wali pengawas”;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda P-1, P-4, P-9, P-10 dan keterangan 4 (empat) orang Saksi di persidangan, bahwa benar Pemohon tinggal di Wamponiki Pantai, Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Raha berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon yang diuraikan tersebut di atas, maka tidak ada kemungkinan untuk melakukan penyelundupan hukum tanpa prosedur yang bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam hal membuktikan dalil permohonannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon ZAMROSNAWATI, bukti surat bertanda P-1 berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon ZAMROSNAWATI, bukti surat bertanda P-2 KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama RESTY MEI YANI, bukti surat bertanda P-3 KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama VIVI INGGRA NINGSI, bukti surat bertanda P-5 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak VIRA FEBRIYANTI, bukti surat bertanda P-6 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak SUCI AMALIYA dan bukti surat bertanda P-7 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak FAIZ SYAPUTRA dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon telah menikah dengan SYARIFUDDIN dan dari pernikahannya tersebut Pemohon telah diakurini 5 (lima) orang anak, yang bernama RESTY MEI YANI usia 22 tahun, VIVI INGGRA NINGSI usia 18 tahun, VIRA FEBRIYANTI usia 16 tahun, SUCI AMALIYA usia 13 tahun dan FAIZ SYAPUTRA usia 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SYARIFUDDIN dan bukti surat

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-10 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/88/WPK/2020 tanggal 22 Desember 2020 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa benar Suami Pemohon yang bernama SYARIFUDDIN telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2016 di Wamponiki Pantai, Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan meninggal Seorang Isteri yakni Pemohon ZAMROSNAWATI dan 5 (lima) orang Anak, yaitu RESTY MEI YANI, VIVI INGGRA NINGSI, VIRA FEBRIYANTI, SUCI AMALIYA dan FAIZ SYAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian VIRA FEBRIYANTI, SUCI AMALIYA dan FAIZ SYAPUTRA masih dikategorikan sebagai Anak atau belum dewasa sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*, sementara dalam ayat (2) dinyatakan bahwa *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan"*, dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon selaku Ibu kandung tunggal dari VIRA FEBRIYANTI, SUCI AMALIYA dan FAIZ SYAPUTRA yang belum dewasa dan belum melangsungkan perkawinan, yang mana Ayahnya tersebut telah meninggal dunia, maka menurut hukum Pemohon adalah Wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa yang dapat bertindak mewakili kepentingan anak-anak melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon selaku pemegang kekuasaan terhadap anaknya yang belum dewasa tersebut berhak untuk memindahkan atau mengalihkan dalam bentuk apapun harta dari anak yang belum dewasa tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 393 KUHPerdara menyebutkan *"wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan si anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula*

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah atau semenda anak belum dewasa dan wali pengawas", demikian pula dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-9 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00060, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muna, diperoleh fakta bahwa SYARIFUDDIN selaku Suami Pemohon memiliki sebidang tanah seluas 300 m² (*tiga ratus meter persegi*), yang terletak di Wamponiki Pantai, Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Selanjutnya, oleh karena SYARIFUDDIN telah meninggal dunia, maka demi hukum tanah tersebut jatuh kepada Ahli Warisnya. Oleh sebab itu pada tanggal 15 Oktober 2018 telah terjadi peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik tersebut karena waris kepada Pemohon berserta kelima orang anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonanannya yakni untuk ditetapkan sebagai kuasa dari Anak VIRA FEBRIYANTI, SUCI AMALIYA dan FAIZ SYAPUTRA yang belum dewasa untuk mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00060 atas nama Pemohon ZAMROSNAWATI, RESTY MEI YANI, VIVI INGGRANINGSI, VIRA FEBRIYANTI, SUCI AMALIYA dan FAIZ SYAPUTRA untuk keperluan tambahan modal usaha demi menutupi kebutuhan hidup sehari-hari dan atas maksud dan tujuan tersebut, apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang menyatakan, bahwa saat ini Pemohon memiliki sebuah Toko di Pasar Sentral Laino Raha - Kabupaten Muna dalam memenuhi kebutuhan hidup, maka Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan yang demikian beralasan menurut hukum sebab pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dalam rangka memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menjaga tumbuh kembang anak merupakan salah satu kewajiban bagi orang tua kepada anak terkhusus bagi anak yang belum dewasa, dengan kata lain anak mendapatkan manfaat atas hal tersebut sebagaimana diamanatkan



dalam Pasal 26 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim menilai permohonan yang demikian dapat diterima dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan demikian permohonan Pemohon selain telah dapat dibuktikan oleh Pemohon juga sangat beralasan secara hukum sehingga layak dan patut untuk menetapkan petitum kesatu dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa walau pun permohonan ini dikabulkan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka kepada Pemohon dalam petitum ketiga adalah layak dan tepat untuk diwajibkan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya dan lengkapnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin dan/atau kuasa kepada Pemohon selaku orang tua dari Anak Pemohon yang belum dewasa bernama **VIRA FEBRIYANTI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Raha tanggal 19 Februari 2004, **SUCI AMALIYA** jenis kelamin perempuan, lahir di Raha tanggal 17 Mei 2007; dan **FAIZ SYAPUTRA** jenis kelamin laki-laki, lahir di Raha tanggal 1 Desember 2014, untuk mengagunkan sebidang tanah seluas 300 m² (*tiga ratus meter persegi*), yang terletak di Wamponiki Pantai, Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00060 atas nama Pemohon ZAMROSNAWATI, RESTY MEI YANI, VIVI INGGRA NINGSI, VIRA FEBRIYANTI, SUCI AMALIYA dan FAIZ SYAPUTRA;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (*seratus sepuluh ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 oleh **ARI CONARDO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Raha dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **BUDI DJUNIARTO**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

HAKIM

ttd

Materai / ttd

BUDI DJUNIARTO

ARI CONARDO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Leges	Rp. 10.000,00 +

JUMLAH

Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)